



P U T U S A N
Nomor 123/Pid.B/2022/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

AGUSTINA DYAH AYU ANGGRAINI Als
AYU Binti SADIYO

Nama Lengkap :
Tempat lahir : Karanganyar
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 02 Agustus 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dk. Dawung, Rt 02, Rw 01, Ds. Kemiri,
Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas /
Sederajat

Terdakwa ditangkap tanggal 09 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik : Sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
2. Diperpanjangkan oleh : Sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan Penuntut Umum 07 September 2022;
3. Penuntut umum : Sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan 26 September 2022;
4. Hakim pada Pengadilan : Sejak tanggal 09 September 2022 sampai Negeri Karanganyar dengan 08 Oktober 2022;
- 7 Ketua Pengadilan Negeri : Sejak tanggal 09 Oktober 2022 sampai Karanganyar dengan 07 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 123/Pid.B/2022 tanggal 09 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2022 tanggal 09 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINA DYAH AYU ANGGRAINI Als AYU Binti SANDIYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUSTINA DYAH AYU ANGGRAINI Als AYU Binti SANDIYO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yaitu :
 - ✓ 1 (satu) buah dompet perempuan warna coklat yang terbuat dari kulit.
 - ✓ 1 (satu) buah kotak kayu warna coklat bertuliskan "Alexandre Christie".
 - ✓ 1 (satu) buah kaleng bekas biscuits merk "Tango" warna coklat.
 - ✓ 1 (satu) buah kaleng bekas biscuits merk "Tango" warna biru.
 - ✓ 1 (satu) buah kaleng bekas biscuits merk "Prestige" warna hijau.
 - ✓ 1 (satu) lembar surat perhiasan kalung emas santa KKT, berat 2.150 gram tanggal 01 september 2020
 - ✓ 1 (satu) lembar surat perhiasan cincin emas model 6 AD, berat 0.800 gram tanggal 27 agustus 2021
 - ✓ 1 (satu) lembar surat perhiasan cincin emas model ring garis, berat 1.150 gram tanggal 14 september 2021;
 - ✓ 1 (satu) lembar surat perhiasan bandul emas model bros AD, berat 0.700 gram tanggal 14 september 2021
 - ✓ 1 (satu) lembar surat perhiasan gelang emas 2 warna, berat 20.850 gram tanggal 03 oktober 2021
 - ✓ 1 (satu) buah perhiasan kalung emas
 - ✓ 1 (satu) buah perhiasan cincin emas model ring garis

Dikembalikan kepda saksi TRI HANDAYANI

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Krg



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **AGUSTINA DYAH AYU ANGGRAINI Als AYU Binti SADIYO** pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat Dk. Tegalrejo Rt.01 Rw.05 Ds.Nangsri Kec.Kebakkramat Kab.Karanganyar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saat terdakwa yang terhimpit masalah ekonomi memiliki niat untuk mengambil barang di rumah saksi TRI HANDAYANI, kemudian terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 yang sudah mengamati rumah saksi TRI HANDAYANI dengan mengendarai sepeda motor lalu saat rumah saksi TRI HANDAYANI dalam keadaan sepi terdakwa meletakkan sepeda motor miliknya di rumah bapak terdakwa yang merupakan tetangga dari saksi TRI HANDAYANI lalu terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi TRI HANDAYANI kearah barat dan masuk ke dalam pekarangan rumah saksi TRI HANDAYANI kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara merusak jendela menggunakan sebuah batu yang dipukulkan ke kaca jendela setelah kaca jendela retak dengan menggunakan kedua tangan terdakwa mendorong kaca jendela hingga pecah lalu terdakwa membuka slot jendela dan terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut, setelah berada di dalam rumah terdakwa mengambil barang berupa Uang tunai senilai Rp. 51.300.000,- (lima puluh satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (buah) kalung emas dari arab, 1 (satu) buah gelang emas 2 warna, berat 20.850 gram, **Adalah milik saksi Tri Handayani**, Uang Tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2,150 gram, 4 (empat) buah cincin emas (1,5 gram sebanyak 1 buah, 1,25 gram sebanyak 2 buah, 3 gram sebanyak 1 buah) **Adalah milik Saksi ADELIA YULIANA KRISMONITA Als ITA** Uang tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dalam bentuk uang pecahan dua ribuan dan lima ribuan satu bendel dan uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, Uang tunai didalam amplop sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), 3 (tiga) buah cincin emas (5 gram sebanyak : 2 buah dan 1 gram sebanyak : 1 buah), 1(satu) buah gelang emas dengan berat 3,8 gram, 2 (buah) emas batangan, Kartu emas tersebut atas nama Sdr. Joko Purnomo **Adalah milik Saksi ALDILA AYU MAYLANI Als DILA**, Bahwa barang yang diambil terdakwa dengan rincian :

1. Uang Tunai sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) tersebut semula di simpan di dalam dompet warna coklat.
2. Uang Tunai sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut semula di simpan di dalam kaleng bekas biskuit merk “ Prestige” warna hijau.
3. Uang Tunai sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut semula di simpan di dalam kaleng bekas biskuit merk “ Tanggo” warna coklat.

Semua uang tunai tersebut di taruh di dalam lemari kayu warna coklat tepatnya di bagian rak paling atas sebelah kiri.

4. Perhiasan 1(satu) Buah kalung emas dari arap dan 1(satu) buah gelang emas 2 warna tersebut semula di taruh di dalam laci almari kayu yang sama di Rak sebelah kanan.

Milik Saksi ADELIA YULIANA KRISMONITA Als ITA berupa :

5. Uang Tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) semula di simpan di dalam almari yang berada di kamar nya.
6. 1 (satu) buah kalung emas dan 4 (empat) buah cincin emas tersebut semua di simpan di dalam kotak jam yang di taruh di bawah meja kamar nya.

Milik Saksi ALDILA AYU MAYLANI Als DILA berupa :

7. Uang tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
8. Uang tunai di dalam amplop sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
9. 3 (tiga) buah cincin emas 1(satu) buah gelang emas dengan berat 3,8 gram.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 2 (buah) emas batangan, Kartu emas tersebut atas nama Sdr. Joko Purnomo, Semua di simpan di dalam almari kayu warna coklat yang berada di dalam kamar,

setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian membawa keluar rumah dan uang tunai sudah dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang dan semua perhiasan sudah dijual terdakwa di tukang emas yang bertempat di emperan Toko daerah Palur Karanganyar, Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi TRI HANDAYANI untuk dimiliki sendiri dan dijual, kemudian saksi BUDI WIYONO sebagai ketua RT melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kebakkramat dan saksi ARI EKO PRASETYO ANGGORO yang merupakan anggota Polisi melakukan penyelidikan dan terdakwa berhasil ditangkap pada tanggal 09 Juli 2022.

Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi TRI HANDAYANI sebagai pemilik ± sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TRI HANDAYANI** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 21 oktober 2021 sekira pukul 13.30 WIB di rumah milik saksi beralamat Dk. Tegalrejo, Rt 01, Rw 05, Ds. Nangsri, Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi ;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Saksi VINO ANKA GUSAI RAYANDA;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian, hanya melihat jendela kaca pecah, bahwa perhiasan dan uang yang hilang berupa uang tunai sejumlah Rp 51.300.000,- (lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) gelang emas 2 warna, berat 20.850 gram, Uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) kalung emas dengan berat 2,150 gram, 4 (empat) buah cincin



emas (1,5 gram sebanyak 1 buah, 1,25 gram sebanyak 2 buah, 3 gram sebanyak 1 buah), Uang tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dalam bentuk uang pecahan dua ribuan dan lima ribuan satu bendel dan uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 1 lembar, Uang tunai di dalam amplop sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), 3 (tiga) buah cincin emas (5 gram sebanyak : 2 buah dan 1 gram sebanyak 1 buah), 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 3,8 gram, 2 (dua) buah emas batangan, Kartu emas atas nama saksi Sdr. Joko Purnomo.;

- Bahwa saksi mengatakan uang tunai saksi sebesar Rp. 51.300.000,- (lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut disimpan di 3 (tiga) tempat diantaranya : Uang tunai sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) tersebut semula saksi simpan di dalam dompet perempuan warna coklat; Uang tunai sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut semula saya simpan di dalam kaleng biskuit merk "Prestuge" warna hijau; Uang Tunai sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut semula saksi simpan di dalam kaleng bekas biskuit merk "Tanggo" warna coklat yang semula uang tunai tersebut saksi taruh di dalam lemari kayu warna cokelat tepatnya di bagian ral paling atas sebelas kiri ; Perhiasan 1 (satu) buah kalung emas dari arap dan 1 (satu) buah gelas emas 2 warna tersebut saksi taruh di dalam almari kayu yang sama akan tetapi pada bagian sebelah kanan (di dalam laci almari). Uang tunai milik saksi Sdri. Adelia Yuliana Krismonita sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di dimpan di dalam almari yang berada di kamarnya serta 1 (satu) buah kalung emas dan 4 (empat) buah cincin emas tersebut di simpan di dalam kotak jam yang di taruh di bawah meja kamarnya. Milik Sdri. Aldila Ayu Maylani berupa Uang tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Uang tunai di dalam amplop sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah), 3 (tiga) buah cincin emas 1 (satu) gelang emas dengan berat 3,8 gram, 2 (dua) emas batangan, Kartu emas tersebut atas nama Sdr. Joko Purnomo yang semua di simpan di dalam lemari kayu warna coklat yang berada di kamarnya.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku dalam kejadian tersebut;
- Bahwa Rumah saksi saat kejadian dalam keadaan sepi, namun pintu semua dalam keadaan terkunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci pada Kamis tanggal 21 oktober 2021, Saksi VINO ANKA GUSAI RAYANDA melihat jendela kaca dalam keadaan rusak dan pintu bagian ruang belakang sebelah barat dalam keadaan terbuka, lalu saksi VINO menghubungi saksi Tri Handayani;
- Bahwa saksi melihat terdakwa saat berada di rumah saksi mengenakan kalung dan cincin yang merupakan milik saksi, dan saksi langsung menghubungi Polisi;
- Bahwa terdakwa sudah pernah melakukan pencurian di beberapa tempat dan semuanya damai;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa mengintip saksi saat saksi berada di dalam kamar dan sedang menaruh uang di dalam kamar;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 75.000.000- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **VINO ANKAGUSAI RAYANDA**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 21 oktober 2021 sekira pukul 13.30 WIB di rumah milik saksi TRI HANDAYANI yang beralamat Dk. Tegalrejo, Rt 01, Rw 05, Ds. Nangsri, Kec. Kebakramat, Kab. Karanganyar;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Tri Handayani
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian, hanya melihat jendela kaca pecah, bahwa perhiasan dan uang yang hilang berupa uang tunai sejumlah Rp. 51.300.000,- (lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) gelang emas 2 warna, berat 20.850 gram, Uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) kalung emas dengan berat 2,150 gram, 4 (empat) buah cincin emas (1,5 gram sebanyak 1 buah, 1,25 gram sebanyak 2 buah, 3 gram sebanyak 1 buah), Uang tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dalam bentuk uang pecahan dua ribuan dan lima ribuan satu bendel dan uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 1 lembar, Uang tunai di dalam amplop sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), 3 (tiga) buah cincin emas (5 gram sebanyak : 2 buah dan 1 gram sebanyak 1 buah), 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 3,8

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 2 (dua) buah emas batangan, Kartu emas atas nama saksi Sdr. Joko Purnomo;

- Bahwa saksi mengatakan uang tunai saksi TRI HANDAYANI sebesar Rp. 51.300.000,- (lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut disimpan di 3 (tiga) tempat diantaranya : Uang tunai sebesar Rp.31.000.000,-(tiga puluh satu juta rupiah) tersebut semula saksi simpan di dalam dompet perempuan warna coklat; Uang tunai sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut semula saya simpan di dalam kaleng biskuit merk "Prestuge" warna hijau; Uang Tunai sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut semula saksi simpan di dalam kaleng bekas biskuit merk "Tanggo" warna coklat yang semula uang tunai tersebut saksi taruh di dalam lemari kayu warna coklat tepatnya di bagian ral paling atas sebelas kiri ; Perhiasan 1 (satu) buah kalung emas dari arap dan 1 (satu) buah gelas emas 2 warna tersebut saksi taruh di dalam almari kayu yang sama akan tetapi pada bagian sebelah kanan (di dalam laci almari). Uang tunai milik saksi Sdri. Adelia Yuliana Krismonita sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di dimpan di dalam almari yang berada di kamarnya serta 1 (satu) buah kalung emas dan 4 (empat) buah cincin emas tersebut di simpan di dalam kotak jam yang di taruh di bawah meja kamarnya. Milik Sdri. Aldila Ayu Maylani berupa Uang tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Uang tunai di dalam amplop sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah), 3 (tiga) buah cincin emas 1 (satu) gelang emas dengan berat 3,8 gram, 2 (dua) emas batangan, Kartu emas tersebut atas nama Sdr. Joko Purnomo yang semua di simpan di dalam lemari kayu warna coklat yang berada di kamarnya.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku dalam kejadian tersebut;
- Bahwa Rumah saksi saat kejadian dalam keadaan sepi, namun pintu semua dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pada saat rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci pada Kamis tanggal 21 oktober 2021, melihat jendela kaca dalam keadaan rusak dan pintu bagian ruang belakang sebelah barat dalam keadaan terbuka, lalu saksi VINO menghubungi saksi Tri Handayani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **ADELIA YULIANA KRISMONITA**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 21 oktober 2021 sekira pukul 13.30 WIB di rumah milik saksi TRI HANDAYANI yang beralamat Dk. Tegalrejo, Rt 01, Rw 05, Ds. Nangsri, Kec. Kebakramat, Kab. Karanganyar;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian, hanya melihat jendela kaca pecah, bahwa perhiasan dan uang yang hilang berupa uang tunai sejumlah Rp. 51.300.000,- (lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) gelang emas 2 warna, berat 20.850 gram, Uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) kalung emas dengan berat 2,150 gram, 4 (empat) buah cincin emas (1,5 gram sebanyak 1 buah, 1,25 gram sebanyak 2 buah, 3 gram sebanyak 1 buah), Uang tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dalam bentuk uang pecahan dua ribuan dan lima ribuan satu bendel dan uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 1 lembar, Uang tunai di dalam amplop sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), 3 (tiga) buah cincin emas (5 gram sebanyak : 2 buah dan 1 gram sebanyak 1 buah), 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 3,8 gram, 2 (dua) buah emas batangan, Kartu emas atas nama saksi Sdr. Joko Purnomo;
- Bahwa saksi mengatakan uang tunai saksi TRI HANDAYANI sebesar Rp. 51.300.000,- (lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut disimpan di 3 (tiga) tempat diantaranya : Uang tunai sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) tersebut semula saksi simpan di dalam dompet perempuan warna coklat; Uang tunai sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut semula saya simpan di dalam kaleng biskuit merk "Prestuge" warna hijau; Uang Tunai sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut semula saksi simpan di dalam kaleng bekas biskuit merk "Tanggo" warna coklat yang semula uang tunai tersebut saksi taruh di dalam lemari kayu warna coklat tepatnya di bagian ral paling atas sebelas kiri ; Perhiasan 1 (satu) buah kalung emas dari arap dan 1 (satu) buah gelas emas 2 warna tersebut saksi taruh di dalam almari kayu yang sama akan tetapi pada bagian sebelah kanan (di dalam laci almari). Uang tunai milik saksi Sdri. Adelia

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yuliana Krismonita sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di dimpan di dalam almari yang berada di kamarnya serta 1 (satu) buah kalung emas dan 4 (empat) buah cincin emas tersebut di simpan di dalam kotak jam yang di taruh di bawah meja kamarnya. Milik Sdri. Aldila Ayu Maylani berupa Uang tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Uang tunai di dalam amplop sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah), 3 (tiga) buah cincin emas 1 (satu) gelang emas dengan berat 3,8 gram, 2 (dua) emas batangan, Kartu emas tersebut atas nama Sdr. Joko Purnomo yang semua di simpan di dalam lemari kayu warna coklat yang berada di kamarnya.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku dalam kejadian tersebut;
- Bahwa Rumah saksi saat kejadian dalam keadaan sepi, namun pintu semua dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pada saat rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci pada Kamis tanggal 21 oktober 2021, melihat jendela kaca dalam keadaan rusak dan pintu bagian ruang belakang sebelah barat dalam keadaan terbuka, lalu saksi VINO menghubungi saksi ADELIA YULIANA KRISMONITA;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 75.000.000- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **SURANTO, SE**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 21 oktober 2021 sekira pukul 13.30 WIB di rumah milik saksi TRI HANDAYANI yang beralamat Dk. Tegalrejo, Rt 01, Rw 05, Ds. Nangsri, Kec. Kebakramat, Kab. Karanganyar;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi TRI HANDAYANI;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Kebakkramat mendapat laporan mengenai kejadian pencurian di rumah saksi TRI HANDYANI, lalu saksi melakukan olah TKP (tempat kejadian perkara) dan melihat jendela kaca pecah, perhiasan dan uang yang hilang berupa uang tunai sejumlah Rp. 51.300.000,- (lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) gelang emas 2 warna, berat 20.850 gram, Uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) kalung emas dengan berat 2,150



gram, 4 (empat) buah cincin emas (1,5 gram sebanyak 1 buah, 1,25 gram sebanyak 2 buah, 3 gram sebanyak 1 buah), Uang tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dalam bentuk uang pecahan dua ribuan dan lima ribuan satu bendel dan uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 1 lembar, Uang tunai di dalam amplop sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), 3 (tiga) buah cincin emas (5 gram sebanyak : 2 buah dan 1 gram sebanyak 1 buah), 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 3,8 gram, 2 (dua) buah emas batangan, Kartu emas atas nama saksi Sdr. Joko Purnomo;

- Bahwa saksi mengkonfirmasi kepada saksi TRI HANDAYANI dan saksi TRI HANDAYANI mengatakan uang tunai saksi TRI HANDAYANI sebesar Rp. 51.300.000,- (lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut disimpan di 3 (tiga) tempat diantaranya : Uang tunai sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) tersebut semula saksi simpan di dalam dompet perempuan warna coklat; Uang tunai sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut semula saya simpan di dalam kaleng biskuit merk "Prestige" warna hijau; Uang Tunai sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut semula saksi simpan di dalam kaleng bekas biskuit merk "Tanggo" warna coklat yang semula uang tunai tersebut saksi taruh di dalam lemari kayu warna coklat tepatnya di bagian rak paling atas sebelas kiri ; Perhiasan 1 (satu) buah kalung emas dari arap dan 1 (satu) buah gelas emas 2 warna tersebut saksi taruh di dalam almari kayu yang sama akan tetapi pada bagian sebelah kanan (di dalam laci almari). Uang tunai milik saksi Sdri. Adelia Yuliana Krismonita sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di dimpan di dalam almari yang berada di kamarnya serta 1 (satu) buah kalung emas dan 4 (empat) buah cincin emas tersebut di simpan di dalam kotak jam yang di taruh di bawah meja kamarnya. Milik Sdri. Aldila Ayu Maylani berupa Uang tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Uang tunai di dalam amplop sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah), 3 (tiga) buah cincin emas 1 (satu) gelang emas dengan berat 3,8 gram, 2 (dua) emas batangan, Kartu emas tersebut atas nama Sdr. Joko Purnomo yang semua di simpan di dalam lemari kayu warna coklat yang berada di kamarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah saksi TRI HANDYANI dan menemukan kalung emas dan cincin emas yang dipakai terdakwa merupakan milik saksi TRI HANDAYANI yang hilang;
- Bahwa terdakwa dimintai keterangan dan mengakui telah mengambil uang dan perhiasan milik saksi TRI HANDAYANI;
- Bahwa saksi langsung mengamankan terdakwa dan di bawa ke Posek guna penyelidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa AGUSTINA DYAH AYU ANGGRAINI AIS AYU Binti SANDIYO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 oktober 2021 sekira pukul 13.30 WIB di rumah milik saksi TRI HANDAYANI yang beralamat Dk. Tegalrejo, Rt 01, Rw 05, Ds. Nangsri, Kec. Kebakramat, Kab. Karanganyar;
- o Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa uang tunai sejumlah Rp. 51.300.000,- (lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) gelang emas 2 warna, berat 20.850 gram, Uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) kalung emas dengan berat 2,150 gram, 4 (empat) buah cincin emas (1,5 gram sebanyak 1 buah, 1,25 gram sebanyak 2 buah, 3 gram sebanyak 1 buah), Uang tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dalam bentuk uang pecahan dua ribuan dan lima ribuan satu bendel dan uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 1 lembar, Uang tunai di dalam amplop sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), 3 (tiga) buah cincin emas (5 gram sebanyak : 2 buah dan 1 gram sebanyak 1 buah), 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 3,8 gram, 2 (dua) buah emas batangan, Kartu emas atas nama saksi Sdr. Joko Purnomo;
- o Bahwa terdakwa mengakui uang sebesar Rp. 51.300.000,- (lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut disimpan di 3 (tiga) tempat diantaranya : Uang tunai sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) tersebut semula saksi simpan di dalam dompet perempuan warna coklat; Uang tunai sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut semula saya simpan di dalam kaleng biskuit merk "Prestuge" warna hijau; Uang Tunai sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut semula saksi simpan di dalam kaleng bekas

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Krg



biscuit merk “Tanggo” warna coklat yang semula uang tunai tersebut saksi taruh di dalam lemari kayu warna cokelat tepatnya di bagian ral paling atas sebelas kiri ; Perhiasan 1 (satu) buah kalung emas dari arap dan 1 (satu) buah gelas emas 2 warna tersebut saksi taruh di dalam almari kayu yang sama akan tetapi pada bagian sebelah kanan (di dalam laci almari). Uang tunai milik saksi Sdri. Adelia Yuliana Krismonita sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di dimpan di dalam almari yang berada di kamarnya serta 1 (satu) buah kalung emas dan 4 (empat) buah cincin emas tersebut di simpan di dalam kotak jam yang di taruh di bawah meja kamarnya. Milik Sdri. Aldila Ayu Maylani berupa Uang tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Uang tunai di dalam amplop sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah), 3 (tiga) buah cincin emas 1 (satu) gelang emas dengan berat 3,8 gram, 2 (dua) emas batangan, Kartu emas tersebut atas nama Sdr. Joko Purnomo yang semua di simpan di dalam lemari kayu warna coklat yang berada di kamar saksi Tri Handayani;

- o Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Tri Handayani lewat jendela samping dengan cara memecahkan kaca jendela dengan menggunakan batu kecil lalu kaca yang sudah pecah di dorong menggunakan tangan terdakwa dan digembok slot jendela dapat dibuka menggunakan tangan terdakwa, setelah Terdakwa merusak kaca jendela menjadi rusak sehingga jendela terbuka, selanjutnya terdakwa masuk dan mengambil barang berupa sebesar Rp. 51.300.000,- (lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut disimpan di 3 (tiga) tempat diantaranya : Uang tunai sebesar Rp.31.000.000,-(tiga puluh satu juta rupiah) tersebut semula saksi simpan di dalam dompet perempuan warna coklat; Uang tunai sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut semula saya simpan di dalam kaleng biscuit merk “Prestuge” warna hijau; Uang Tunai sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut semula saksi simpan di dalam kaleng bekas biscuit merk “Tanggo” warna coklat yang semula uang tunai tersebut saksi taruh di dalam lemari kayu warna cokelat tepatnya di bagian ral paling atas sebelas kiri ; Perhiasan 1 (satu) buah kalung emas dari arap dan 1 (satu) buah gelas emas 2 warna tersebut saksi taruh di dalam almari kayu yang sama akan tetapi pada bagian sebelah kanan (di dalam laci almari). Uang tunai milik saksi Sdri. Adelia Yuliana Krismonita sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di dimpan di dalam almari yang berada di kamarnya serta 1 (satu) buah kalung emas dan 4 (empat) buah cincin emas tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan di dalam kotak jam yang di taruh di bawah meja kamarnya. Milik Sdri. Aldila Ayu Maylani berupa Uang tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Uang tunai di dalam amplop sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah), 3 (tiga) buah cincin emas 1 (satu) gelang emas dengan berat 3,8 gram, 2 (dua) emas batangan, Kartu emas tersebut atas nama Sdr. Joko Purnomo yang semua di simpan di dalam lemari kayu warna coklat yang berada di kamar;

- o Bahwa barang- barang hasil curian terdakwa tersebut emas dijual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal di depan emperan Toko emas daerah Palur Karanganyar dan uang habis untuk keperluan sehari-hari dan uang tunai sudah habis digunakan terdakwa untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) buah dompet perempuan warna coklat yang terbuat dari kulit.
- ✓ 1 (satu) buah kotak kayu warna coklat bertuliskan "Alexandre Christie".
- ✓ 1 (satu) buah kaleng bekas biscuits merk "Tango" warna coklat.
- ✓ 1 (satu) buah kaleng bekas biscuits merk "Tango" warna biru.
- ✓ 1 (satu) buah kaleng bekas biscuits merk "Prestige" warna hijau.
- ✓ 1 (satu) lembar surat perhiasan kalung emas santa KKT, berat 2.150 gram tanggal 01 september 2020.
- ✓ 1 (satu) lembar surat perhiasan cincin emas model 6 AD, berat 0.800 gram tanggal 27 agustus 2021.
- ✓ 1 (satu) lembar surat perhiasan cincin emas model ring garis, berat 1.150 gram tanggal 14 september 2021.
- ✓ 1 (satu) lembar surat perhiasan bandul emas model bros AD, berat 0.700 gram tanggal 14 september 2021.
- ✓ 1 (satu) lembar surat perhiasan gelang emas 2 warna, berat 20.850 gram tanggal 03 oktober 2021.
- ✓ 1 (satu) buah perhiasan kalung emas
- ✓ 1 (satu) buah perhiasan cincin emas model ring garis;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHAP

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 yang sudah mengamati rumah saksi TRI HANDAYANI dengan mengendarai sepeda motor lalu saat rumah saksi TRI HANDAYANI dalam keadaan sepi terdakwa meletakkan sepeda motor miliknya di rumah bapak terdakwa yang merupakan tetangga dari saksi TRI HANDAYANI ;
2. Bahwa terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi TRI HANDAYANI ke arah barat dan masuk ke dalam pekarangan rumah saksi TRI HANDAYANI kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara merusak jendela menggunakan sebuah batu yang dipukulkan ke kaca jendela setelah kaca jendela retak dengan menggunakan kedua tangan terdakwa mendorong kaca jendela hingga pecah ;
3. Bahwa terdakwa membuka slot jendela dan terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut, setelah berada di dalam rumah terdakwa mengambil barang berupa Uang tunai senilai Rp. 51.300.000,- (lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (buah) kalung emas dari Arab, 1 (satu) buah gelang emas 2 warna, berat 20.850 gram, **Adalah milik saksi Tri Handayani ;**
4. Bahwa terdakwa belum puas kemudian pindah ke kamar berikutnya dan menemukan Uang Tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2.150 gram, 4 (empat) buah cincin emas (1,5 gram sebanyak 1 buah, 1,25 gram sebanyak 2 buah, 3 gram sebanyak 1 buah) **Adalah milik Saksi ADELIA YULIANA KRISMONITA Als ITA**
5. Bahwa kembali Terdakwa mencari dan menemukan Uang tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dalam bentuk uang pecahan dua ribuan dan lima ribuan satu bendel dan uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, Uang tunai didalam amplop sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), 3 (tiga) buah cincin emas (5 gram sebanyak : 2 buah dan 1 gram sebanyak : 1 buah), 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 3,8 gram, 2 (dua) emas batangan, Kartu emas tersebut atas nama Sdr. Joko Purnomo **Adalah milik Saksi ALDILA AYU MAYLANI Als DILA;**
6. Bahwa Total barang yang diambil terdakwa dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) tersebut semula di simpan di dalam dompet warna coklat.
- Uang Tunai sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut semula di simpan di dalam kaleng bekas biskuit merk " Prestige" warna hijau.
- Uang Tunai sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut semula di simpan di dalam kaleng bekas biskuit merk " Tango" warna coklat.

Semua uang tunai tersebut di taruh di dalam lemari kayu warna coklat tepatnya di bagian rak paling atas sebelah kiri.

- Perhiasan 1(satu) Buah kalung emas dari arap dan 1(satu) buah gelang emas 2 warna tersebut semula di taruh di dalam laci almari kayu yang sama di Rak sebelah kanan.

Milik Saksi ADELIA YULIANA KRISMONITA Als ITA berupa :

- Uang Tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) semula di simpan di dalam almari yang berada di kamar nya.
- 1 (satu) buah kalung emas dan 4 (empat) buah cincin emas tersebut semua di simpan di dalam kotak jam yang di taruh di bawah meja kamar nya.

Milik Saksi ALDILA AYU MAYLANI Als DILA berupa :

- Uang tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Uang tunai di dalam amplop sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 3 (tiga) buah cincin emas 1(satu) buah gelang emas dengan berat 3,8 gram.
- 2 (buah) emas batangan, Kartu emas tersebut atas nama Sdr. Joko Purnomo, Semua di simpan di dalam almari kayu warna coklat yang berada di dalam kamar,

7. Bahwa setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian membawa keluar rumah dan uang tunai sudah dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang dan semua perhiasan sudah dijual terdakwa di tukang emas yang bertempat di emperan Toko daerah Palur Karanganyar, Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi TRI HANDAYANI untuk dimiliki sendiri dan dijual, kemudian saksi BUDI WIYONO sebagai ketua RT melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kebakkramat dan saksi ARI EKO PRASETYO ANGGORO yang merupakan anggota Polisi melakukan penyelidikan dan terdakwa berhasil ditangkap pada tanggal 09 Juli 2022.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Unsur Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam hukum pidana menunjuk kepada orang/badan hukum sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa Terdakwa **AGUSTINA DYAH AYU ANGGRAINI Als AYU Binti SANDIYO** yang identitas lengkapnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan dipersidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu tersebut ini telah terbukti;

Ad.2 UNSUR MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pencurian adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pada waktu pada waktu sipelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dikatakan telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat, dan apabila barang yang diambil belum berpindah tempat maka perbuatan tersebut belum selesai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut jelas siapa pemiliknya dan bukan milik dari sipelaku, sedangkan yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan menguasai suatu barang, sehingga bertindak sebagai pemilik dari barang itu dan yang dimaksud secara melawan hukum adalah bahwa penguasaan atas barang tersebut bertentangan dengan hukum atau kehendak dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa disertai kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang menimbulkan perasaan takut bagi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 oktober 2021 sekira pukul 13.30 WIB di rumah milik saksi TRI HANDAYANI yang beralamat Dk. Tegalrejo, Rt 01, Rw 05, Ds. Nangsri, Kec. Kebakramat, Kab. Karanganyar, Terdakwa telah mengambil barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 51.300.000,- (lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) gelang emas 2 warna, berat 20.850 gram, Uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) kalung emas dengan berat 2,150 gram, 4 (empat) buah cincin emas (1,5 gram sebanyak 1 buah, 1,25 gram sebanyak 2 buah, 3 gram sebanyak 1 buah), Uang tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dalam bentuk uang pecahan dua ribuan dan lima ribuan satu bendel dan uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 1 lembar, Uang tunai di dalam amplop sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), 3 (tiga) buah cincin emas (5 gram sebanyak : 2 buah dan 1 gram sebanyak 1 buah), 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 3,8 gram, 2 (dua) buah emas batangan, Kartu emas atas nama saksi Sdr. Joko Purnomo dan barang-barang tersebut berada di dalam rumah saksi TRI HANDAYANI;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa membawa keluar rumah dari saksi Tri Handayani kemudian terdakwa menjual semua emas milik saksi Tri Handayani tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa kenal di emperan toko

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhiasan daerah Palur dan perhiasan tersebut laku sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk memenuhi hidup sehari-hari serta uang tunai kurang lebih Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) yang diambil terdakwa juga sudah habis untuk membayar hutang terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dimana perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin pemiliknya, dan barang yang diambil telah berpindah tempat bahkan telah terdakwa membawa senjata api dan mengayunkan kekepala korban serta memasukan jari jempol terdakwa kemulut korban sampai korban mengeluarkan darah dari tenggorokannya maka Majelis Hakim, berpendapat bahwa unsur kedua tersebut telah terbukti;

Ad.3 UNSUR DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT, ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yaitu kata merusak, memotong atau memanjat adalah sama artinya sehingga apabila salah satu kata tersebut terpenuhi maka perbuatan Terdakwa terbukti;

Menimbang, bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 21 oktober 2021 sekira pukul 13.30 WIB di rumah milik saksi TRI HANDAYANI yang beralamat Dk. Tegalrejo, Rt 01, Rw 05, Ds. Nangsri, Kec. Kebakramat, Kab. Karanganyar; Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela samping **dengan cara memecahkan kaca jendela menggunakan batu kecil sehingga dapat masuk rumah**, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 51.300.000,- (lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) gelang emas 2 warna, berat 20.850 gram, Uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) kalung emas dengan berat 2,150 gram, 4 (empat) buah cincin emas (1,5 gram sebanyak 1 buah, 1,25 gram sebanyak 2 buah, 3 gram sebanyak 1 buah), Uang tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dalam bentuk uang pecahan dua ribuan dan lima ribuan satu bendel dan uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 1 lembar, Uang tunai di dalam amplop sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), 3 (tiga) buah cincin emas (5 gram sebanyak : 2 buah dan 1 gram sebanyak 1 buah), 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 3,8 gram, 2 (dua) buah emas batangan, Kartu emas atas nama saksi Sdr. Joko Purnomo, lalu Terdakwa menjual emas perhiasan tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa kenal di emperan toko Perhiasan daerah Palur dan perhiasan tersebut laku sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang sudah dinikmati terdakwa, serta uang tunai yang diambil terdakwa sudah digunakan untuk melunasi hutang terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memiliki adalah setiap perbuatan menguasai suatu barang, sehingga bertindak sebagai pemilik dari barang itu dan yang dimaksud secara melawan hukum adalah bahwa penguasaan atas barang tersebut bertentangan dengan hukum atau kehendak dari pemilik barang tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) buah dompet perempuan warna coklat yang terbuat dari kulit.
- ✓ 1 (satu) buah kotak kayu warna coklat bertuliskan "Alexandre Christie".
- ✓ 1 (satu) buah kaleng bekas biscuits merk "Tango" warna coklat.
- ✓ 1 (satu) buah kaleng bekas biscuits merk "Tango" warna biru.
- ✓ 1 (satu) buah kaleng bekas biscuits merk "Prestige" warna hijau.
- ✓ 1 (satu) lembar surat perhiasan kalung emas santa KKT, berat 2.150 gram tanggal 01 september 2020
- ✓ 1 (satu) lembar surat perhiasan cincin emas model 6 AD, berat 0.800 gram tanggal 27 agustus 2021
- ✓ 1 (satu) lembar surat perhiasan cincin emas model ring garis, berat 1.150 gram tanggal 14 september 2021;
- ✓ 1 (satu) lembar surat perhiasan bandul emas model bros AD, berat 0.700 gram tanggal 14 september 2021
- ✓ 1 (satu) lembar surat perhiasan gelang emas 2 warna, berat 20.850 gram tanggal 03 oktober 2021

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah perhiasan kalung emas
- ✓ 1 (satu) buah perhiasan cincin emas model ring garis

Milik korban yang tersisa belum di jual oleh terdakwa maka Dikembalikan
kepda saksi TRI HANDAYANI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban **Tri Handayani, Adelia Yuliana
Krismonita Als Ita** serta **ALDILA AYU MAYLANI Als DILA**;
- Terdakwa mengulang perkara yang sama ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatanya .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINA DYAH AYU ANGGRAINI Als AYU
Binti SANDIYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet perempuan warna coklat yang terbuat dari kulit.
 - 1 (satu) buah kotak kayu warna coklat bertuliskan "Alexandre Christie".
 - 1 (satu) buah kaleng bekas biscuits merk "Tango" warna coklat.
 - 1 (satu) buah kaleng bekas biscuits merk "Tango" warna biru.
 - 1 (satu) buah kaleng bekas biscuits merk " Prestige" warna hijau.
 - 1 (satu) lembar surat perhiasan kalung emas santa KKT, berat 2.150
gram tanggal 01 september 2020

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perhiasan cincin emas model 6 AD, berat 0.800 gram tanggal 27 agustus 2021
- 1 (satu) lembar surat perhiasan cincin emas model ring garis, berat 1.150 gram tanggal 14 september 2021;
- 1 (satu) lembar surat perhiasan bandul emas model bros AD, berat 0.700 gram tanggal 14 september 2021
- 1 (satu) lembar surat perhiasan gelang emas 2 warna, berat 20.850 gram tanggal 03 oktober 2021
- 1 (satu) buah perhiasan kalung emas
- 1 (satu) buah perhiasan cincin emas model ring garis

Dikembalikan kepada saksi TRI HANDAYANI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari **Selasa**, tanggal **18 oktober 2022**, oleh RACHMAWATY, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, I NYOMAN ARY MUDJANA, SH.,MH dan IKA YUSTIKASARI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh RACHMAWATY, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, MAHENDRA PRABOWO KUSUMO PUTRO, S.H.,M.H dan IKA YUSTIKASARI, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh DELLA PREHATINI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh DYAH AYU PURWANINGTYAS, S.H, Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHENDRA PRABOWO K P, SH.,MH

RACHMAWATY, SH.,MH

IKA YUSTIKASARI, SH.

Panitera Pengganti,

DELLA PREHATINI, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Krg